

MASA RESES – DPRD CIANJUR		
2018		
KEP. PIMPINAN DPRD NO. 04 TAHUN 2018/3 HLM.		
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO. 172.4.1/04/DPRD/2018 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JAATAN TAHUN 2014-2019 MASA PERSIDANGAN KE I TAHUN 2018.		
ABSTRAK	-	Melaksanakan pemantauan dan penampung aspirasi dalam Bidang Pemerintah Pembangunan Pembinaan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Sosial Ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan.
	-	Dasar Hukum UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir nomor 42 tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 terakhir UU No. 9 tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 21 tahun 2017; PP 58 tahun 2005; PP no 16 tahun 2010; PP No 18 tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri no 33 tahun 2017; Perda No 03 Tahun 2017; Perda Cianjur No 13 Tahun 2017; Perbup No 39 Tahun 2017; Peraturan DPRD No 03 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Peraturan DPRD No 01 Tahun 2017
	-	Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur No. 172.4.1/04/DPRD/2018 ini Menyetujui Hasil Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jaatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan Ke I Tahun 2019.
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 26 Januari 2018.
	-	Lampiran : 11 hlm